

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>35</sup> Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah pornografi di dalam *game online*.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.cit., hlm. 43

## B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>36</sup>

Dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara peredaran gambar pornografi yang dilakukan melalui media *game online* di kalangan siswa.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informaasi dan Transaksi Elektronik
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 12

Serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami seperti buku, literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Responden dalam penelitian ini sebanyak 17 (tujuh belas) orang, yaitu :

1. Siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung	: 5 orang
2. Siswa SMA Negeri 14 Bandar Lampung	: 5 orang
3. Guru SMA Negeri 7 Bandar Lampung	: 1 orang
4. Guru SMA Negeri 14 Bandar Lampung	: 1 orang
5. Pengguna Warnet	: 3 orang
6. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 orang
7. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 17 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur pengumpulan data**

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka dalam prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, dokumen media massa dan pendapat sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis kepada responden yang telah direncanakan sebelumnya.

### **2. Pengolahan data**

Setelah semua data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan penelitian.
- b. Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.

- c. Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan sehingga memudahkan dalam analisis data.

#### **E. Analisis Data**

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran dan fakta yang dihasilkan atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. interpretasi terhadap data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum